



PSIM Dihukum Satu Laga Tanpa Penonton

YOGYA, TRIBUN - Komite Disiplin (Komdis) PSSI menjatuhkan hukuman kepada PSIM Yogyakarta berupa larangan menyelenggarakan pertandingan dengan tanpa penonton sebagai tuan rumah sebanyak 1 kali pertandingan. Ini merupakan buntut kericuhan yang melibatkan suporter pada laga kontra FC Bekasi City, 19 September 2022 lalu.

Berdasar keputusan Komdis PSSI nomor 039/L2/SK/KD-PSSI/IX/2022, klub PSIM Yogyakarta melanggar Kode Disiplin PSSI Tahun 2018 karena suporter PSIM Yogyakarta melakukan perusakan fasilitas stadion, di antaranya yaitu tempat duduk *single seat* di Tribun Timur, mematahkan besi pagar, dan melakukan pelemparan botol, besi, dan patahan kursi ke arah suporter FC Bekasi City yang

menimbulkan korban luka serius. Serta diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran kode disiplin.

"Merujuk kepada Pasal 20 Huruf (a) jo Pasal 70 Kode Disiplin PSSI Tahun 2018, Klub PSIM Yogyakarta dan Panitia Pelaksana Pertandingan PSIM Yogyakarta dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton (sebagai tuan rumah) sebanyak 1 (satu) kali pertandingan dan berlaku sejak pertandingan terdekat," tertulis pada poin pertama keputusan.

"Pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat," bunyi poin kedua keputusan yang ditandatangani Ketua Komdis PSSI, Irjen Pol (Purn) Drs. Erwin Tpl-

Tobing.

Dalam keputusan Komdis yang juga telah diterima oleh pihak klub, PSIM Yogyakarta tidak dapat mengajukan banding sesuai dengan Pasal 119 Kode Disiplin PSSI. Dengan demikian, tim asuhan Erwan Hendarwanto yang tengah dalam tren positif usai membukukan kemenangan perdananya kontra Persekat Tegal, akan bertanding tanpa dukungan dari suporternya pada laga selanjutnya lawan Perse-la Lamongan, 27 September 2022 mendatang.

CEO PSIM Yogyakarta, Bima Sinung mengonfirmasi bahwa pihak klub sudah menerima keputusan dari komdis PSSI tersebut. "Surat ini baru kami terima," balas singkat Bima Sinung kepada *Tribun Jogja*. (**han**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005